



**PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI
UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL PERMIT IN BANGGAI REGENCY AS
AN EFFORT TO PROTECT AND MANAGE ENVIRONMENTAL**

Risno Mina*

ABSTRAK

Pembangunan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah semakin berkembang dengan pesat, dengan banyak usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup misalnya di bidang pertambangan, sehingga perlu adanya perhatian khusus dan mendalam dari efek-efek yang akan dan/atau mungkin saja terjadi pada lingkungan, perlunya memperhatikan keberlangsungan lingkungan serta harmonisasi antara lingkungan hidup dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Sehingga dalam pembangunan di Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi harus menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melalui perizinan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Izin Lingkungan harus dimiliki tidak hanya untuk kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan hidup sehingga harus memiliki dokumen Amdal tetapi juga pada kegiatan usaha yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup tetapi harus memiliki dokumen UKL-UPL yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Kata Kunci: izin, lingkungan

ABSTRACT

Development in Banggai Regency, Central Sulawesi Province is growing rapidly, with much effort or activity related to the environment, for example in the mining field, it must have a special and depth heeding from the effects that will be occur to the environment, and need heeding to environment harmony and sustainability between the environmental and the creatures that live inside it. So that, the development in Banggai Regency, Central Sulawesi province should use the sustainable concept development to protect and manage the environment, through environment licensing. Based on the result of the research, the environment license must not only be had by the business activity, such as a document of EIA (Environment Impact Assessment) but it also for the others business activities that do not have an important impact to the environment, and it also has a document of UKL-UPL (Management Environment Efforts and Monitoring Environment Efforts) required for business activities' decision.

Keyword: environment, license

* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, Jl. K.H. Ahmad Dahlan 79 Luwuk Kabupaten Banggai, Email: risnomina@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup semakin hari menunjukkan peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan lingkungan hidup belum berhasil. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan sumber daya alam, khususnya dalam masalah pengawasan dan pengembangan mekanisme hidup. Hal ini disebabkan tidak konsistennya pelaksanaan manajemen lingkungan hidup dan kelembagaannya. Memperhatikan permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup dewasa ini, pengelolaan di bidang pelestarian lingkungan hidup mempunyai beberapa ciri khas, yaitu tingginya potensi konflik, tingginya potensi ketidakpastian (*uncertainty*), kurun waktu yang sering cukup panjang antara kegiatan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Karena ciri-ciri ini, usaha pelestarian akan selalu merupakan suatu usaha yang dinamis baik dari segi tantangan yang dihadapi maupun jalan keluarnya.

Saat ini pembangunan di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah semakin berkembang dengan pesat. Dengan banyak usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup misalnya di bidang pertambangan, sehingga perlu adanya perhatian khusus dan terhadap efek yang akan dan/atau mungkin saja terjadi pada lingkungan, perlunya memperhatikan keberlangsungan lingkungan serta harmonisasi antara lingkungan hidup dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Memadukan lingkungan hidup dan pembangunan merupakan filosofi dalam pembangunan berkelanjutan.¹

Sebelum melaksanakan suatu kegiatan atau usaha, penting diperhatikan pengkajian secara kritis serta mendalam terhadap efek yang timbul terhadap lingkungan hidup. Kajian tersebut adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Amdal merupakan dokumen kelayakan lingkungan bagi unit usaha yang melakukan pembangunan kegiatan usaha. Dalam perkembangan terhadap kajian lingkungan dimulai pada awal tahun 2012 dimana terdapat perubahan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan menjadikan dokumen Amdal merupakan salah satu dokumen penting sebelum diterbitkannya izin lingkungan yang digunakan sebagai izin bagi unit usaha yang hendak melakukan kegiatan/ usaha. Secara prosedural bahwa Amdal menjadi dasar utama yang harus dipenuhi sebelum diterbitkannya Izin Lingkungan. Sedangkan izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan mempunyai keterkaitan yang erat.² Dengan adanya Izin Lingkungan diharapkan suatu usaha dan atau kegiatan pembangunan selalu diiringi dengan standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan pesatnya perkembangan dalam pembangunan di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam pelaksanaannya harus menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya perubahan dasar hukum dalam perizinan lingkungan

¹ Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika Jakarta. Hal. 10

² *Ibid.* hal. 7

yaitu perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, sehingga terdapat suatu aturan hukum baru dalam pelaksanaan perizinan lingkungan. Untuk itu dalam pelaksanaan pemberian izin lingkungan terhadap setiap usaha atau kegiatan yang ada di Kabupaten Banggai harus berdasarkan sistem perizinan lingkungan secara terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan.³

Adapun permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah apakah pelaksanaan penerbitan Izin Lingkungan di Kabupaten Banggai sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penerbitan Izin Lingkungan di Kabupaten Banggai sebagai upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan perumusan permasalahan tersebut sehingga tujuan yang diharapkan adalah: *Kesatu*, Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penerbitan izin lingkungan di Kabupaten Banggai sebagai upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; *Kedua*, Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi di Kabupaten Banggai sebagai upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁴

Yuridis sosiologis adalah jenis penelitian yang meninjau hukum secara normanya dan peraturan perundang-undangannya dalam implementasi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangannya di masyarakat. Digunakannya pendekatan yuridis sosiologis ini karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian secara langsung tentang efektifitas dari suatu pelaksanaan peraturan/hukum yang berlaku. Yaitu implementasi penerbitan Izin Lingkungan setelah diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Amdal menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan di dalam masyarakat, pada ranah hukum administrasi negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, yang khususnya tentang pelaksanaan izin lingkungan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Tentang izin lingkungan.

Analisis data di dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan dan menggambarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dan pengamatan, kemudian data-data tersebut

³ Sukanda Husen, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

⁴ ND. Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 47

disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ataukah belum sesuai atau bahkan tidak sesuai antara realita pelaksanaan dengan ketentuan hukum yang ada.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penerbitan Izin Lingkungan di Kabupaten Banggai sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kegiatan pembangunan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Adanya penerapan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, sehingga pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat dirumuskan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan, sumber dayanya, kedalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa sekarang dan masa akan datang⁵.

Berbagai aktivitas pembangunan harus dapat dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Pelestarian fungsi lingkungan hidup sangat ditentukan pula oleh sebuah kajian yang mendalam dari sebuah studi Amdal.⁶

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan mengenai perizinan lingkungan hidup harus sesuai dengan UUPPLH yang merupakan perangkat hukum yang bersifat preventif. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehingga perlu dikembangkan suatu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.⁷

Izin lingkungan adalah izin yang wajib dimiliki setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.⁸ Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa izin lingkungan dilakukan pada saat kegiatan belum dilaksanakan dan untuk mendapatkannya rencana usaha dan/atau kegiatan harus sudah memiliki dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL. Izin Lingkungan ini akan menjadi persyaratan dalam memperoleh izin operasi rencana usaha

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 135

⁶ Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar grafika, Jakarta. Hal. 192

⁷ Vica J. E. Saija, 2014, Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup, *Jurnal SASI Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon* ISSN 1693-0061, Volume 20 Nomor 1, 68-80

⁸ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

dan/atau kegiatan. Jadi izin usaha tidak akan diterbitkan jika izin lingkungan tidak ada dan Izin Lingkungan tidak akan diterbitkan jika tidak ada dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan berbunyi bahwa tata cara mendapatkan izin lingkungan, harus menyampaikan a) dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; b) Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan c) Profil Usaha dan/atau Kegiatan. Kemudian izin lingkungan tersebut sebelum diterbitkan terlebih dahulu harus diumumkan kepada masyarakat di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan untuk mendapatkan saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat. Saran, pendapat dan tanggapan tersebut disampaikan oleh wakil masyarakat yang terkena dampak yang menjadi anggota komisi

penilai Amdal. Penerbitan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL. Penerbitan perizinan lingkungan dituangkan dalam bentuk keputusan administrasi organ pemerintahan yang tertulis dan bersifat sepihak serta diberikan atas dasar wewenang hukum publik.⁹

Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai, bahwa pelaksanaan penerbitan Izin Lingkungan di Kabupaten Banggai sudah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Berikut ini data tentang dokumen Amdal yang telah disetujui oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai pada tahun 2015:

Tabel 1 Data Dokumen Amdal Kabupaten Banggai Tahun 2015

No	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Jenis Usaha	Lokasi
1	Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kab. Banggai	Pembangunan ruas jalan malik-tompotika makmur	Kecamatan Bualaemo dan Kecamatan Masama
2	PT. Billy Indonesia	Penambangan Nikel Dan Mineral Ikutannya	Kec. Bunta dan Kec. Simpang Raya
3	PT. Gemilang Mandiri Perkasa	Pertambangan Nikel	Kec. Nuhon dan Kec. Simpang Raya
4	PT. Bumi Gemilang Perdana	Pertambangan Nikel	Kec. Toili Barat
5	PT. Gemilang Mandiri Perkasa	Pertambangan Nikel	Kec Toili dan Kec. Toili Barat
6	PT. Anugerah Sumber Bumi	Pertambangan Nikel	Kec Toili dan Kec. Toili Barat dan Kec. Moilong
7	PT. Sinar Makmur Cemerlang	Pertambangan Nikel	Kec. Batui, Kec. Batui Selatan, Kec. Toili dan Kec. Moilong
8	Dinas Bina Marga Propinsi Sulawesi Tengah	Pembangunan Ruas Jalan Longge atas-uwemea	Kab. Banggai

Sumber data: BPLH Kabupaten Banggai, 2016

⁹ Syaiful Bahri Ruray, 2012, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelenstarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Alumni, Jakarta. Hal.135

Sedangkan untuk pembuatan dokumen Pemantauan Lingkungan (UPL), berikut ini lingkungan yang tidak wajib Amdal, dokumen lingkungan UKL-UPL Kabupaten diwajibkan untuk membuat dokumen Usaha Banggai pada tahun 2015: Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Usaha

Tabel 2 Data Dokumen UKL-UPL Kabupaten Banggai Tahun 2015

No	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Jenis Usaha	Lokasi
1	PT. Donggi Senoro LNG	Pembangunan dermaga penumpang karyawan dan fasilitas tambat kapal penunjang operasi proyek kilang LNG PT. Donggi Senoro LNG	Desa Uso Kecamatan Batui Kab. Banggai
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Prop. Sulteng	Pembangunan pengembangan pelabuhan perikanan	Kec. Pagimana
3	CV. Dayah Dilaok	Pembangunan station Premium solar paket dainer nelayan (PSPDN)	Kelurahan Pagimana Kec. Pagimana
4	CV. Kilongan Jaya	Pengerjaan Kayu	Desa Bunga Kec. Luwuk Utara
5	PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Luwuk	Pengembangan Terminal BBM Luwuk Group MOR 7 Sulawesi	Kel. Bungin Timur Kec. Luwuk
6	PT. Kurnia Luwuk Sejati	Pengembangan pelabuhan/dermaga khusus tangkian	Desa Tangkian Kec. Kintom
7	Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III	Pembangunan D.I Binsil (1.510 Ha)	Desa Malik Kec. Bualemo
8	PT. Banggai Sentral Sulawesi	Kegiatan Operasional Terminal khusus pelabuhan dermaga jetty	Kel. Balantang Kec. Batui
9	CV. Samalore Indah	Pertambangan Batuan	Desa Toili Kec. Toili
10	CV. Lestari Jaya	Pertambangan Batuan	Desa Argomulyo Kec. Moilong
11	PT. Banggai Intan Energi	Pengumpulan dan penyimpanan (TPS LB3)	Kel. Cendana Kec. Toili
12	PT. Bangau Indah Gemilang	Pengembangan kawasan eko wisata gugusan pulau togo manuk	Kec. Pagimana
13	CV. Wahyu Rizki	Pertambangan Batuan	Desa Mantawa Kec. Toili Barat
14	PT. Ilmi Bangun Marine	Pembangunan dan operasional industry galangan kapal	Desa Kayutanyo kec. Luwuk Timur
15	Factory Manager PT. KML	Pengolahan hasil Laut	Desa Boyou Kec. Luwuk Utara
16	Adjie Efendi	Penyulingan minyak atsiri	

17	PT. Victory Multi Karya	Pengolahan / penggilingan batu dan AMP	Desa Koyoan Kec. Nambo
18	PT. Mantawa Karyatama Sejati	Pengolahan / penggilingan batu dan AMP	Desa Argakencana Kec. Moilong
19	PT. Balantak Sirtu Utama	Pertambangan dan pengolahan mineral batuan (<i>stone chruser</i>)	Desa batu Mandi Kec. Balantak Utara
20	PT. Watu Bone Makmur	Pertambangan dan pengolahan mineral batuan (<i>stone chruser</i>)	Desa Ondoliang Kec. Balantak Utara
21	Bina Marga Daerah Prop. Sulteng	Peningkatan jalan wilayah Kab. Banggai	Kab. Banggai
22	PT. Rekayasa Industri	Pembangunan TPS LB3 amoniak palne project	Desa Uso
23	PT. Berkat Cinta Abadi	Pembangunan Industri pengolahan air mineral	Kel. Keleke Kec. Luwuk

Sumber data : BPLH Kabupaten Banggai, 2016

Dari data tersebut bahwa jumlah Amdal yang disetujui pada tahun 2015 berjumlah 8 (delapan) dokumen sedangkan UKL-UPL berjumlah 23 (dua puluh tiga) dokumen. Dari jumlah dokumen tersebut merupakan juga jumlah izin lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2015 di Kabupaten Banggai. Hal ini dikarenakan semua dokumen Amdal dan UKL-UPL yang telah disetujui tersebut dilanjutkan dengan penerbitan Izin Lingkungan, karena pengajuan izin lingkungan bersamaan dengan pengajuan Amdal maupun UKL-UPL.

Untuk permohonan penerbitan izin lingkungan pemrakarsa mengajukan sekaligus dengan dokumen Amdal atau UKL-UPL. Adapun prosedur penerbitan Izin Lingkungan di Kabupaten Banggai melalui permohonan penerbitan izin lingkungan yang dibagi menjadi permohonan Izin lingkungan wajib Amdal dan permohonan izin lingkungan tidak wajib Amdal yaitu

UKL-UPL.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian bahwa permohonan penerbitan izin lingkungan dibagi menjadi permohonan izin lingkungan wajib Amdal dan permohonan izin lingkungan tidak wajib Amdal yaitu UKL-UPL.

1. Permohonan Izin Lingkungan Wajib Amdal

Permohonan izin lingkungan diajukan sekaligus dengan dokumen Amdal. Untuk evaluasi Amdal pemrakarsa terlebih dahulu mengajukan Kerangka Acuan kepada Komisi Amdal Kabupaten Banggai, kemudian mengajukan dokumen ANDAL/RKL-RPL. Apabila kedua dokumen tersebut (Amdal) diterima oleh Komisi Amdal maka dikeluarkan Surat Kelayakan Lingkungan Hidup (SKLH) oleh Bupati. Selanjutnya berdasarkan SKLH tersebut diajukan untuk penerbitan Izin Lingkungan kepada Bupati.

¹⁰ Moh. Utuh Salam Selaku kepala Sub Bidang Analisis dan Evaluasi AMDAL BPLH Kabupaten Banggai, wawancara 26 Mei 2016.

2. Permohonan Izin Lingkungan Tidak Wajib Amdal (UKL-UPL)

Permohonan izin lingkungan yang tidak wajib AMDAL yaitu menggunakan dokumen UKL-UPL diajukan sekaligus dengan formulir UKL-UPL melalui BPLH Kabupaten Banggai. Formulir UKL-UPL tersebut diperiksa. Apabila UKL-UPL tersebut mendapatkan persetujuan oleh Tim UKL-UPL maka Kepala BPLH Kabupaten Banggai menerbitkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL. Selanjutnya UKL-UPL tersebut diajukan Kepada Bupati untuk mendapatkan Izin Lingkungan.

Dalam melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif menurut Vica J. E. Saija diperlukan wewenang, tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret (harus ada wewenang atau asas legalitas), oleh karena itu izin harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.¹¹ Menurut Marcus Lukman¹² bahwa kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang:

1. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon;
2. Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;
3. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian izin atau penolakan izin

dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

Izin lingkungan harus dimiliki tidak hanya untuk kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan hidup sehingga harus memiliki dokumen Amdal (analisis dampak lingkungan) tetapi juga pada kegiatan usaha yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup harus memiliki dokumen UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup) yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa permohonan penerbitan izin lingkungan di Kabupaten Banggai melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan AMDAL atau UKL-UPL oleh pemrakarsa;
- b. pengajuan dokumen AMDAL atau UKL-UPL;
- c. penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL;
- d. apabila terdapat kekurangan terhadap dokumen AMDAL atau UKL-UPL, maka pemrakarsa memperbaiki;
- e. penilaian dokumen AMDAL atau UKL-UPL; dan
- f. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

¹¹ *Op.cit* Vica J. E. Saija, 2014,

¹² *Ibid.*

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.¹³ Penggunaan perizinan lingkungan merupakan salah satu instrumen administrasi yang digunakan sebagai sarana dibidang pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.¹⁴ Sebagai suatu instrumen, izin lingkungan berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar izin dan juga dapat berfungsi sebagai sarana yuridis untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.¹⁵

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penerbitan Izin Lingkungan di Kabupaten Banggai sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam setiap pelaksanaan hukum akan terdapat perbedaan antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dan kenyataannya (*das sein*), sehingga kesalahan baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja akan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penerbitan izin lingkungan.

Dalam proses penerbitan izin lingkungan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan hasil penelitian terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat.

a. Faktor Pendukung

Adapun yang menjadi faktor pendukung penerbitan izin lingkungan di Kabupaten Banggai adalah adanya peraturan perundang-undang yang berlaku di bidang izin lingkungan. Menurut Ridwan menyebutkan bahwa "Pemerintah dalam menggunakan dan menjalankan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan atau melayani kepentingan warga negara harus memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku, baik norma tertulis maupun tidak tertulis. Norma-norma hukum administrasi tertulis ditemukan bertebaran dalam pelbagai peraturan perundang-undangan."¹⁶

Pemerintah Kabupaten Banggai dalam penerbitan izin lingkungan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Tentang Izin Lingkungan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan izin lingkungan sehingga dalam proses penerbitan izin lingkungan berjalan dengan baik.

¹³ Lutfi Efendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang. Hal. 63

¹⁴ Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 127

¹⁵ Dahlia Kusuma Dewi, Alvi Syahrin, Samsul Arifin, Pendastaren Tarigan, (2014), *Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang NO. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)*, *USU Law Jurnal*, Vol. II No. 1, 124-138.

¹⁶ Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII press: Yogyakarta, hal. 50

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam penerbitan izin lingkungan hidup di Kabupaten Banggai, berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada aturan yang jelas tentang biaya

Ketidakjelasan biaya yang dikeluarkan dalam permohonan izin lingkungan, hal ini karena dalam peraturan pemerintah tersebut tidak mengatur secara jelas berapa tarif yang harus dikeluarkan oleh pemrakarsa dalam pengurusan izin lingkungan tersebut. Tidak adanya tarif yang jelas untuk pembuatan dan proses mendapatkan persetujuan layak lingkungan untuk Amdal dan/atau rekomendasi UKL-UPL, sehingga Pemrakarsa menganggap membuat dokumen lingkungan itu sulit dan mahal.

2. Tidak ada tenaga ahli di bidang penyusun Amdal atau UKL-UPL

Untuk mengajukan permohonan izin lingkungan harus di dahului dengan dokumen Amdal atau UKL-UPL. Hal ini tentunya pemrakarsa harus menyusun dokumen tersebut, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tim penyusun harus mempunyai kualifikasi atau sertikat kompetensi, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 110 UUPPLH yang berbunyi Setiap orang yang menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000.00

(tiga Milyar rupiah)¹⁷. Di kabupaten Banggai tim penyusun yang mempunyai sertifikat kompetensi belum ada sehingga pemrakarsa kesulitan dalam penyusunan. Sehingga pemrakarsa harus mencari tim penyusun keluar daerah, hal inilah yang membuat proses atau tahapan pemrakarsa untuk melakukan permohonan akan terlambat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Izin Lingkungan harus dimiliki tidak hanya untuk kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan hidup sehingga harus memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tetapi juga pada kegiatan usaha yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup tetapi harus memiliki dokumen UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup) yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Tahapan permohonan penerbitan izin lingkungan di Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut: Penyusunan Amdal atau UKL-UPL oleh pemrakarsa; Pengajuan dokumen Amdal atau UKL-UPL; Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; Apabila terdapat kekurangan terhadap dokumen Amdal atau UKL-UPL, maka pemrakarsa memperbaiki; Penilaian dokumen Amdal atau UKL-UPL; dan Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

¹⁷ Arifin, Syamsul, 2012, *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Sofmedia, Jakarta. Hal. 224

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penerbitan izin lingkungan di Kabupaten Banggai terdiri dari faktor pendukung yaitu adanya peraturan perundang-undang di bidang izin lingkungan, sedangkan faktor penghambat yaitu tidak ada aturan yang jelas tentang biaya dan tidak ada tenaga ahli di bidang penyusun Amdal atau UKL-UPL.

Agar dapat memberikan masukan berdasarkan hasil penelitian ini, maka terdapat hal-hal yang perlu disarankan, yaitu:

1. Pemerintah harus menyusun aturan tentang biaya yang ditimbulkan dalam proses yang terkait dengan permohonan izin lingkungan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai agar segera mengangkat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan hidup.
3. Perlu memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan sehingga menimbulkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul (2012), *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Sofmedia, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly (2010), *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Lutfi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang
- Fajar, ND. Mukti, Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husen, Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rahmadi, Takdir (2014), *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan, (2003). *Hukum Administrasi Negara*, UII press, Jakarta
- Ruray, Syaiful Bahri (2012), *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelenstarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Alumni, Jakarta.
- Supriadi, (2010), *Hukum Lingkungan Di Indonesia sebuah Pengantar*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Dahlia Kusuma Dewi, Alvi Syahrin, Samsul Arifin, Pendastaren Tarigan, (2014), Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang NO. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), *USU Law Jurnal*, Vol. II No. 1, 124-138

Vica J. E. Saija, (2014), Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup, *Jurnal SASI*, Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, ISSN 1693-0061, Volume 20 Nomor 1, 68-80.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Izin Lingkungan